



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Mekarsari - Ngamprah
Bandung Barat 40552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.9/3966.3 Disdikpora/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAAM NURUL WASILAH
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN SINDANGKERTA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang :

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga TAAM NURUL WASILAH pimpinan NIA KAROMAH nomor : 001/TAAM/VIII/2016 tanggal : 22 Agustus 2016
- Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung barat Tahun 2011 Nomor 3)
- Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bandung Barat